



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor: 66 /Pid.Sus/2017/PN Bjw.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara Pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa :

Nama lengkap : VINSENSIUS SE NOE Als VERI;  
Tempat lahir : Jawa Gae;  
Umur / tanggal lahir : 46 Tahun/09 April 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Ae E,a RT01, Desa Raja, Kecamatan Boawae, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo;  
A g a m a : Katolik;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2017 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2017 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017;
4. Hakim sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan 24 Desember 2017;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tertanggal 26 September 2017, Nomor: 66/Pid.sus/2017/PN.Bjw tentang Penunjukan Majelis Hakim Yang Mengadili perkara tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tertanggal 26 September 2017, Nomor: 66/Pid.sus/2017/PN.Bjw tentang Penetapan Hari sidang;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah membaca dan mendengar tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa tertanggal 18 Oktober 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa VINSENSIUS SE NOE Als VERI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yaitu terhadap saksi KRISTINA WONA Als WINA (saksi korban) jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang manaperbuatantersebutmelanggarPasal 44 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 Tahun.
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang 34 CM
  - 1 (satu) buah alat bor ban tubes warna hitam terbuat dari besi, dengan gagang yang terbuat dari bahan plastik warna hitam dengan ukuran panjang dari gagang sampai keujung 14 CM.
  - 1 (satu) utas kabel warna hitam dengan ukuran panjang kabel 150 CM.Dirampas Untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna putih bermotif bunga-bunga dan terdapat bercak darah pada lingkaran leher baju tersebut.Dikembalikan kepada saksi KRISTINA WONA Als WINA

Hal. 2 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan dari terdakwa dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa telah menyampaikan dupliknya secara lisan pada persidangan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa, terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan didepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa VINSENSIUS SE NOE Als VERI pada hari minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat kamar tidur rumah milik tersangka yang beralamat di Kampung Ae E,a RT01, Desa Raja, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo dan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017, sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di kios milik terdakwa yang beralamat di Kampung Ae E,a RT01, Desa Raja, Kecamatan Boawae, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yaitu terhadap saksi KRISTINA WONA Als TIN (saksi korban), jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dengan saksi korban menjalin hubungan suami istri sesuai dengan adat mereka telah hidup satu rumah sejak bulan Desember 2016, kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017, sekitar pukul 22.00 Wita di Kampung Ae E,a RT 01, Desa Raja, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, terdakwa dan saksi korban setelah selesai makan malam langsung masuk dalam kamar tidur, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan kata-kata

Hal. 3 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Bjw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“selain dengan laki-laki yang pernah menjadi pacar kamu dan telah dikarunia seorang anak, kamu dengan laki-laki siapa lagi”* kemudian saksi korban menjawab dengan kata-kata *“saya hanya dengan dia seorang dan itu masa lalu saya dan sekarang dan saya hanya dengan kamu”* tetapi terdakwa terus memaksa untuk menyebutkan nama-nama laki-laki yang menurutnya pernah berhubungan badan dengan saksi korban, dan saksi korban tidak menjawab pertanyaan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa keluar dari kamar tidur;

- Selanjutnya berselang 1 (satu) menit terdakwa keluar dari kamar tidur, terdakwa datang kembali dengan membawa seutas kabel yang berwarna hitam, pada saat posisi saksi korban duduk diatas tempat tidur tiba-tiba terdakwa memukul saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan kabel tersebut dengan sambil terdakwa memaksa saksi korban untuk menyebutkan nama-nama laki-laki yang pernah berhubungan badan dengan saksi korban, karena saksi korban merasa kesakitan saksi korban meminta ampun agar tidak dipukuli oleh terdakwa dengan cara saksi korban memeluk kedua kaki terdakwa tetapi terdakwa tetap memukili saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan kabel tersebut;
- Selanjutnya setelah terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kabel tersebut terdakwa keluar kamar, tetapi setelah kurang lebih 1 (satu) menit terdakwa masuk kembali ke kamar dengan membawa Vanbel mesin kompresor kemudian terdakwa memukul ke arah bagian belakang badan, punggung dan kedua pergelangan tangan saksi korban secara berulang-ulang, pada saat itu saksi korban hanya bisa menangis kesakitan dan tidak berani teriak karena takut dengan terdakwa, kemudian sekitar pukul 24.00 Wita terdakwa meminta maaf kepada saksi korban;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi korban ke Kios yang terletak di Kampung Ae E, RT01, Desa Raja, Kecamatan Boawae, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo dengan tujuan untuk memanggil terdakwa untuk makan malam, tetapi terdakwa bertanya dengan saksi korban dengan kata-kata *“apakah saksi korban masih menyembunyikan laki-laki lain dalam hati saksi korban”* lalu saksi korban menjawab *“tidak ada”* kemudian terdakwa langsung menampar dengan menggunakan telapak tangan pipi kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya terdakwa mengambil besi dengan

Hal. 4 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Bjw



ukuran panjang 34 CM yang berada diatas rak untuk jualan alat motor kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan besi tersebut mengenai punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada saat terdakwa ingin memukul kembali saksi korban dengan menggunakan besi tersebut saksi korban berusaha menahan tangannya dengan cara meremas tangan terdakwa sehingga besi tersebut terjatuh;

- Selanjutnya setelah saksi korban bisa melepaskan besi dari tangan terdakwa kemudian terdakwa mengambil alat bor ban tubes warna hitam terbuat dari besi, dan menusukkan kepada saksi korban mengenai pelipis kiri hingga berdarah, kemudian saksi korban mendorong terdakwa untuk masuk dalam kios kemudian saksi korban langsung lari menuju arah Kantor Desa Raja dan bersembunyi disebuah kali (sungai) dekat Kantor Desa Raja;
- Selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2017 sekitar pukul 01.00 Wita saksi korban mendengar suara kakak saksi korban yang bernama YOHANES JON memanggil-manggil nama saksi korban kemudian saksi korban keluar dari persembunyian dan menemuinya, setelah itu saksi YOHANES JON mengajak saksi korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Boawae;
- Akibat tamparan, pukulan dengan menggunakan kabel, pukulan dengan menggunakan besi dan tusukan dengan menggunakan alat bor ban tubes oleh terdakwa terhadap saksi korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor.III/VRH?BLN JUL/TH 2017, bahwa memperoleh hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
  - Telah dilakukan pemeriksaan pada korban perempuan, umur tiga puluh lima tahun dalam keadaan sadar penuh, ditemukan luka robek kurang lebih tiga centimeter diatas telinga kiri ukuran panjang satu koma lima cetimeter, lebar nol koma lima centi meter, dalam nol koma tiga centimeter dengan tepi rata yang diakibatkan olet tekanan benda tajam, ditemukan sekumpulan luka lecet pada pelipis kiri dan luka lecet dilengan kiri atas yang diakibatkan oleh tekanan benda tumpul, ditemukan lebam pada leher, lengan kiri atas, dan punggung yang diakibatkan oleh tekanan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2004

Hal. 5 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Bjw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 64 Ayat  
(1) KUHPidanan;  
ATAU  
Kedua

Bahwa ia terdakwa VINSENSIUS SE NOE Als VERI pada hari minggu tanggal 23 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat kamar tidur rumah milik tersangka yang beralamat di Kampung Ae E,a RT01, Desa Raja, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo dan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017, sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di kios milik terdakwa yang beralamat di Kampung Ae E,a RT01, Desa Raja, Kecamatan Boawae, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang, yaitu terhadap saksi KRISTINA WONA Als TIN (saksi korban), jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017, sekitar pukul 22.00 Wita di Kampung Ae E,a RT 01, Desa Raja, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, terdakwa dan saksi korban setelah selesai makan malam langsung masuk dalam kamar tidur, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan kata-kata *"selain dengan laki-laki yang pernah menjadi pacar kamu dan telah dikarunia seorang anak, kamu dengan laki-laki siapa lagi"* kemudian saksi korban menjawab dengan kata-kata *"saya hanya dengan dia seorang dan itu masa lalu saya dan sekarang dan saya hanya dengan kamu"* tetapi terdakwa terus memaksa untuk menyebutkan nama-nama laki-laki yang menurutnya pernah berhubungan badan dengan saksi korban, dan saksi korban tidak menjawab pertanyaan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa keluar dari kamar tidur;
- Selanjutnya berselang 1 (satu) menit terdakwa keluar dari kamar tidur, terdakwa datang kembali dengan membawa seutas kabel yang berwarna

Hal. 6 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Bjw



hitam, pada saat posisi saksi korban duduk diatas tempat tidur tiba-tiba terdakwa memukul saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan kabel tersebut dengan sambil terdakwa memaksa saksi korban untuk menyebutkan nama-nama laki-laki yang pernah berhubungan badan dengan saksi korban, karena saksi korban merasa kesakitan saksi korban meminta ampun agar tidak dipukuli oleh terdakwa dengan cara saksi korban memeluk kedua kaki terdakwa tetapi terdakwa tetap memukuli saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan kabel tersebut;

- Selanjutnya setelah terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kabel tersebut terdakwa keluar kamar, tetapi setelah kurang lebih 1 (satu) menit terdakwa masuk kembali ke kamar dengan membawa Vanbel mesin kompresor kemudian terdakwa memukul ke arah bagian belakang badan, punggung dan kedua pergelangan tangan saksi korban secara berulang-ulang, pada saat itu saksi korban hanya bisa menangis kesakitan dan tidak berani teriak karena takut dengan terdakwa, kemudian sekitar pukul 24.00 Wita terdakwa meminta maaf kepada saksi korban;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi korban ke Kios yang terletak di Kampung Ae E, RT01, Desa Raja, Kecamatan Boawae, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo dengan tujuan untuk memanggil terdakwa untuk makan malam, tetapi terdakwa bertanya dengan saksi korban dengan kata-kata *"apakah saksi korban masih menyembunyikan laki-laki lain dalam hati saksi korban"* lalu saksi korban menjawab *"tidak ada"* kemudian terdakwa langsung menampar dengan menggunakan telapak tangan pipi kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya terdakwa mengambil besi dengan ukuran panjang 34 CM yang berada diatas rak untuk jualan alat motor kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan besi tersebut mengenai punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada saat terdakwa ingin memukul kembali saksi korban dengan menggunakan besi tersebut saksi korban berusaha menahan tangannya dengan cara meremas tangan terdakwa sehingga besi tersebut terjatuh;
- Selanjutnya setelah saksi korban bisa melepaskan besi dari tangan terdakwa kemudian terdakwa mengambil alat bor ban tubes warna hitam terbuat dari besi, dan menusukkan kepada saksi korban mengenai pelipis

Hal. 7 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Bjw



kiri hingga berdarah, kemudian saksi korban mendorong terdakwa untuk masuk dalam kios kemudian saksi korban langsung lari menuju arah Kantor Desa Raja dan bersembunyi di sebuah kali (sungai) dekat Kantor Desa Raja;

- Selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2017 sekitar pukul 01.00 Wita saksi korban mendengar suara kakak saksi korban yang bernama YOHANES JON memanggil-manggil nama saksi korban kemudian saksi korban keluar dari persembunyian dan menemuinya, setelah itu saksi YOHANES JON mengajak saksi korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Boawae;
- Akibat tamparan, pukulan dengan menggunakan kabel, pukulan dengan menggunakan besi dan tusukan dengan menggunakan alat bor ban tubes oleh terdakwa terhadap saksi korban berdasarkan Visum Et Repertum Nomor.III/VRH?BLN JUL/TH 2017, bahwa memperoleh hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
- Telah dilakukan pemeriksaan pada korban perempuan, umur tiga puluh lima tahun dalam keadaan sadar penuh, ditemukan luka robek kurang lebih tiga centimeter diatas telinga kiri ukuran panjang satu koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter, dalam nol koma tiga centimeter dengan tepi rata yang diakibatkan oleh tekanan benda tajam, ditemukan sekumpulan luka lecet pada pelipis kiri dan luka lecet dilengan kiri atas yang diakibatkan oleh tekanan benda tumpul, ditemukan lebam pada leher, lengan kiri atas, dan punggung yang diakibatkan oleh tekanan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa, atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi KRISTINA WONA Als TIN, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu terdakwa merupakan suami dari saksi;

Hal. 8 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Bju





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi telah menikah dengan terdakwa secara adat daerah saksi sejak Februari 2017 ;
- Bahwa saksi telah tinggal satu rumah dengan terdakwa dan anak terdakwa sebanyak 5 (lima) orang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017, sekitar pukul 22.00 Wita di Kampung Ae E,a RT 01, Desa Raja, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, terdakwa dan saksi korban setelah selesai makan malam langsung masuk dalam kamar tidur, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan kata-kata “selain dengan laki-laki yang pernah menjadi pacar kamu dan telah dikarunia seorang anak, kamu dengan laki-laki siapa lagi” kemudian saksi korban menjawab dengan kata-kata “saya hanya dengan dia seorang dan itu masa lalu saya dan sekarang dan saya hanya dengan kamu” tetapi terdakwa terus memaksa untuk menyebutkan nama-nama laki-laki yang menurutnya pernah berhubungan badan dengan saksi korban, selanjutnya berselang 1 (satu) menit terdakwa keluar dari kamar tidur, terdakwa datang kembali dengan membawa seutas kabel yang berwarna hitam, pada saat posisi saksi korban duduk diatas tempat tidur tiba-tiba terdakwa memukul saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan kabel tersebut dengan sambil terdakwa memaksa saksi korban untuk menyebutkan nama-nama laki-laki yang pernah berhubungan badan dengan saksi korban, karena saksi korban merasa kesakitan saksi korban meminta ampun agar tidak dipukuli oleh terdakwa dengan cara saksi korban memeluk kedua kaki terdakwa tetapi terdakwa tetap memukili saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan kabel tersebut, selanjutnya terdakwa keluar kamar tetapi selang kurang lebih 1 (satu) menit terdakwa masuk kembali ke kamar dengan membawa Vanbel mesin kompresor kemudian terdakwa memukul ke arah bagian belakang badan, punggung dan kedua pergelangan tangan saksi korban secara berulang-ulang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi korban ke Kios yang terletak di Kampung Ae E,a RT01, Desa Raja, Kecamatan Boawae, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo dengan tujuan untuk memanggil terdakwa untuk makan malam, tetapi terdakwa bertanya dengan saksi korban dengan kata-kata “apakah saksi korban masih menyembunyikan laki-laki lain

Hal. 9 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Bjw



dalam hati saksi korban” lalu saksi korban menjawab “ tidak ada” kemudian terdakwa langsung menampar dengan menggunakan telapak tangan pipi kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya terdakwa mengambil besi dengan ukuran panjang 34 CM yang berada diatas rak untuk jualan alat motor kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan besi tersebut mengenai punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada saat terdakwa ingin memukul kembali saksi korban dengan menggunakan besi tersebut saksi korban berusaha menahan tangannya dengan cara meremas tangan terdakwa sehingga besi tersebut terjatuh;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban bisa melepaskan besi dari tangan terdakwa kemudian terdakwa mengambil alat bor ban tubes warna hitam terbuat dari besi, dan menusukkan kepada saksi korban mengenai pelipis kiri hingga berdarah, kemudian saksi korban mendorong terdakwa untuk masuk dalam kios kemudian saksi korban langsung lari menuju arah Kantor Desa Raja dan bersembunyi disebuah kali (sungai);
- Bahwa pada bulan februari 2017 terdakwa dan keluarganya datang kerumah dan melakukan pernikahan secara adat dan kemudian saksi setelah nikah tersebut hidup satu rumah dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat nikah secara adat tersebut pihak keluarga terdakwa telah membawa 1 (satu) ekor sapi dan 1 (satu) ekor kambing sebagai tanda permintaan kepada pihak perempuan;
- Bahwa besok paginya saksi beserta saksi YOHANES JON melapor ke Polsek Boawae;
- Bahwa motif terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena cemburu;
- Bahwa saksi sebelumnya belum pernah dipukuli oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami sakit selama satu minggu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang 34 CM, 1 (satu) buah alat bor ban tubes warna hitam terbuat dari besi, dengan gagang yang terbuat dari bahan plastik warna hitam dengan ukuran panjang dari gagang sampai keujung 14 CM, 1 (satu) utas kabel warna hitam dengan ukuran panjang kabel 150 CM, yang digunakan terdakwa untuk melakukan kekerasan kepada saksi dan 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna putih bermotif bunga-bunga dan terdapat bercak darah

Hal. 10 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada lingkaran leher baju tersebut yang digunakan saksi pada saat kejadian tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi YOHANES LOA Als JON yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu terdakwa merupakan adik ipar dari saksi;
- Bahwa saksi korban telah menikah dengan terdakwa secara adat sejak Februari 2017 dan tinggal bersama;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penganiayaan dalam rumah tangga yang menjadi korbannya saksi KRISTINA WONA Als TIN dan pelakunya terdakwa VINSENSIUS SE NOE Als FERI SE.;
- Bahwa setelah kejadian saksi KRISTINA WONA Als TIN menceritakan kepada saksi tentang kejadian penganiayaan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi ditelepon terdakwa dan menanyakan keadaan saksi korban karena saksi korban tidak ada dirumah dan terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa keluarganya sedang ada masalah;
- Bahwa saksi meminta bantuan saksi BENEDIKTUS BEU untuk mencari saksi korban;
- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2017 sekitar pukul 01.00 Wita saksi memanggil-manggil saksi korban, tiba-tiba saksi melihat saksi korban keluar dari sungai dalam keadaan pelipis dalam keadaan berdarah;
- Bahwa pada bulan februari 2017 terdakwa dan keluarganya datang kerumah dan melakukan pernikahan secara adat dan kemudian saksi korban setelah nikah tersebut hidup satu rumah dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi BENEDIKTUS BEU mengantar saksi korban ke Pukesmas Boawae untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sakit selama satu minggu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut besok paginya saksi beserta saksi korban melapor ke Polsek Boawae;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang 34 CM, 1 (satu) buah alat bor ban tubes warna

Hal. 11 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam terbuat dari besi, dengan gagang yang terbuat dari bahan plastik warna hitam dengan ukuran panjang dari gagang sampai keujung 14 CM, 1 (satu) utas kabel warna hitam dengan ukuran panjang kabel 150 CM, yang digunakan terdakwa untuk melakukan kekerasan kepada saksi korban dan 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna putih bermotif bunga-bunga dan terdapat bercak darah pada lingkaran leher baju tersebut yang digunakan saksi korban pada saat kejadian tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi BENEDIKTUS BEU Als BENE yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga terdakwa merupakan adik ipar dari saksi;
- Bahwa saksi korban telah menikah dengan terdakwa secara adat sejak Februari 2017 dan tinggal bersama;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penganiayaan dalam rumah tangga yang menjadi korbannya saksi KRISTINA WONA Als TIN dan pelakunya terdakwa VINSENSIUS SE NOE Als FERI SE;
- Bahwa saksi dimintai bantuan oleh saksi YOHANES LOA Als JON untuk mencari saksi korban, kemudian saksi korban di temukan disungai dalam keadaan pelepas kirinya berdarah, dan selanjutnya saksi dan saksi YOHANES LOA Als JON mengantar saksi korban ke Pukesmas Boawae untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang 34 CM, 1 (satu) buah alat bor ban tubes warna hitam terbuat dari besi, dengan gagang yang terbuat dari bahan plastik warna hitam dengan ukuran panjang dari gagang sampai keujung 14 CM, 1 (satu) utas kabel warna hitam dengan ukuran panjang kabel 150 CM, saksi tidak tahu sedangkan 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna putih bermotif bunga-bunga dan terdapat bercak darah pada lingkaran leher baju tersebut yang digunakan saksi korban pada saat kejadian tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Hal. 12 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Bjw**



4. Saksi NIKOLAS PAGA Als NIKO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, terdakwa merupakan keponakan saksi;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penganiayaan dalam rumah tangga yang menjadi korbannya saksi KRISTINA WONA Als TIN dan pelakunya terdakwa VINSENSIUS SE NOE Als FERI SE;
- Bahwa terdakwa dengan saksi korban telah meresmikan hubungan suami istri secara adat Nagekeo pada bulan Februari 2017, pada saat itu saksi bertindak sebagai MOSALAKI (tua adat);
- Bahwa pada saat nikah secara adat tersebut pihak keluarga terdakwa telah membawa 1 (satu) ekor sapi dan 1 (satu) ekor kambing sebagai tanda permintaan kepada pihak perempuan;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban setelah menjalin nikah secara adat tersebut telah hidup satu rumah;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang 34 CM, 1 (satu) buah alat bor ban tubles warna hitam terbuat dari besi, dengan gagang yang terbuat dari bahan plastik warna hitam dengan ukuran panjang dari gagang sampai keujung 14 CM, 1 (satu) utas kabel warna hitam dengan ukuran panjang kabel 150 CM, dan 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna putih bermotif bunga-bunga yang terdapat bercak darah pada lingkaran leher baju tersebut saksi tidak mengetahui;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi KRISTOFORUS DEGA Als KRISTO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga jauh;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penganiayaan terhadap korban saksi Kristina Wona sedangkan pelakunya terdakwa Vinsensius Se Noe alias Veri.
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, namun saksi diceritakan oleh saksi Jon Loa mengenai peristiwa penganiayaan tersebut;

**Hal. 13 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Bjw**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan saksi korban telah meresmikan hubungan suami istri secara adat Nagekeo pada bulan Februari 2017 dan sejak saat itu mereka tinggal bersama;
- Bahwa jarak rumah saksi tinggal dengan rumah terdakwa sekitar kurang lebih 2 (dua) kilo meter;
- Diperlihatkan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang 34 CM, 1 (satu) buah alat bor ban tubes warna hitam terbuat dari besi, dengan gagang yang terbuat dari bahan plastik warna hitam dengan ukuran panjang dari gagang sampai keujung 14 CM, 1 (satu) utas kabel warna hitam dengan ukuran panjang kabel 150 CM, dan 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna putih bermotif bunga-bunga yang terdapat bercak darah pada lingkaran leher baju tersebut saksi tidak mengetahui;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa secara khusus telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga dan penganiayaan yang dilakukan terdakwa sendiri terhadap korban saksi KRISTINA WONA Als TIN;
- Bahwa saksi KRISTINA WONA Als TIN adalah istri terdakwa dan telah melakukan nikah secara adat pada bulan Februari 2017 dan setelah itu tinggal satu rumah dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017, sekitar pukul 22.00 Wita di Kampung Ae E,a RT 01, Desa Raja, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, terdakwa dan saksi korban setelah selesai makan malam langsung masuk dalam kamar tidur, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan kata-kata *"selain dengan laki-laki yang pernah menjadi pacar kamu dan telah dikarunia seorang anak, kamu dengan laki-laki siapa lagi"* kemudian saksi korban menjawab dengan kata-kata *"saya hanya dengan dia seorang dan itu masa lalu saya dan sekarang dan saya hanya dengan kamu"* tetapi terdakwa terus memaksa untuk menyebutkan nama-nama laki-laki yang menurutnya pernah berhubungan badan dengan saksi korban, selanjutnya berselang 1 (satu) menit terdakwa keluar dari kamar tidur,

Hal. 14 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Bjw



terdakwa datang kembali dengan membawa seutas kabel yang berwarna hitam, pada saat posisi saksi korban duduk diatas tempat tidur tiba-tiba terdakwa memukul saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan kabel tersebut dengan sambil terdakwa memaksa saksi korban untuk menyebutkan nama-nama laki-laki yang pernah berhubungan badan dengan saksi korban, karena saksi korban merasa kesakitan saksi korban meminta ampun agar tidak dipukuli oleh terdakwa dengan cara saksi korban memeluk kedua kaki terdakwa tetapi terdakwa tetap memukili saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan kabel tersebut, selanjutnya terdakwa keluar kamar tetapi selang kurang lebih 1 (satu) menit terdakwa masuk kembali ke kamar dengan membawa Vanbel mesin kompresor kemudian terdakwa memukul ke arah bagian belakang badan, punggung dan kedua pergelangan tangan saksi korban secara berulang-ulang;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi korban ke Kios yang terletak di Kampung Ae E, RT01, Desa Raja, Kecamatan Boawae, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo dengan tujuan untuk memanggil terdakwa untuk makan malam, tetapi terdakwa bertanya dengan saksi korban dengan kata-kata *"apakah saksi korban masih menyembunyikan laki-laki lain dalam hati saksi korban"* lalu saksi korban menjawab *"tidak ada"* kemudian terdakwa langsung menampar dengan menggunakan telapak tangan pipi kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya terdakwa mengambil besi dengan ukuran panjang 34 CM yang berada diatas rak untuk jualan alat motor kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan besi tersebut mengenai punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada saat terdakwa ingin memukul kembali saksi korban dengan menggunakan besi tersebut saksi korban berusaha menahan tangannya dengan cara meremas tangan terdakwa sehingga besi tersebut terjatuh, selanjutnya setelah saksi korban bisa melepaskan besi dari tangan terdakwa kemudian terdakwa mengambil alat bor ban tubes warna hitam terbuat dari besi, dan menusukkan kepada saksi korban mengenai pelipis kiri hingga berdarah, kemudian saksi korban mendorong terdakwa untuk masuk

Hal. 15 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Bjw



dalam kios kemudian saksi korban langsung lari menuju arah Kantor Desa Raja dan bersembunyi di sebuah kali (sungai);

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban karena terdakwa merasa cemburu;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang 34 CM, 1 (satu) buah alat bor ban tubles warna hitam terbuat dari besi, dengan gagang yang terbuat dari bahan plastik warna hitam dengan ukuran panjang dari gagang sampai keujung 14 CM, 1 (satu) utas kabel warna hitam dengan ukuran panjang kabel 150 CM, yang digunakan terdakwa untuk melakukan kekerasan kepada saksi korban dan 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna putih bermotif bunga-bunga dan terdapat bercak darah pada lingkaran leher baju tersebut yang digunakan saksi korban pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat merasa menyesal akan perbuatan ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa persidangan telah dibacakan hasil visum et repertum Nomor.III/VRH/BLN JUL/TH 2017, dari Pukesmas Boawae, yang ditandatangani oleh dr. OKTAVIA MARDIANI SOBA, telah melakukan pemeriksaan kepada seorang perempuan, umur tiga puluh lima tahun dalam keadaan sadar penuh, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka robek kurang lebih tiga centimeter diatas telinga kiri ukuran panjang satu koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter, dalam nol koma tiga centimeter dengan tepi rata yang diakibatkan oleh tekanan benda tajam, ditemukan sekumpulan luka lecet pada pelipis kiri dan luka lecet di lengan kiri atas yang diakibatkan oleh tekanan benda tumpul, ditemukan lebam pada leher, lengan kiri atas, dan punggung yang diakibatkan oleh tekanan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

**Hal. 16 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Bjw**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga yakni memukul saksi korban KRISTINA WONA Als TIN;
- Bahwa benar Terdakwa adalah suami saksi korban yang telah melangsungkan nikah secara adat pada bulan Februari 2017 dan telah tinggal bersama sejak nikah adat tersebut;
- Bahwa benar Penganiayaan terjadi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017, sekitar pukul 22.00 Wita di Kampung Ae E,a RT 01, Desa Raja, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, terdakwa dan saksi korban setelah selesai makan malam langsung masuk dalam kamar tidur, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan kata-kata "selain dengan laki-laki yang pernah menjadi pacar kamu dan telah dikarunia seorang anak, kamu dengan laki-laki siapa lagi" kemudian saksi korban menjawab dengan kata-kata "saya hanya dengan dia seorang dan itu masa lalu saya dan sekarang dan saya hanya dengan kamu" tetapi terdakwa terus memaksa untuk menyebutkan nama-nama laki-laki yang menurutnya pernah berhubungan badan dengan saksi korban, selanjutnya berselang 1 (satu) menit terdakwa keluar dari kamar tidur, terdakwa datang kembali dengan membawa seutas kabel yang berwarna hitam, pada saat posisi saksi korban duduk diatas tempat tidur tiba-tiba terdakwa memukul saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan kabel tersebut dengan sambil terdakwa memaksa saksi korban untuk menyebutkan nama-nama laki-laki yang pernah berhubungan badan dengan saksi korban, karena saksi korban merasa kesakitan saksi korban meminta ampun agar tidak dipukuli oleh terdakwa dengan cara saksi korban memeluk kedua kaki terdakwa tetapi terdakwa tetap memukuli saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan kabel tersebut, selanjutnya terdakwa keluar kamar tetapi selang kurang lebih 1 (satu) menit terdakwa masuk kembali ke kamar dengan membawa Vanbel mesin kompresor kemudian terdakwa memukul kearah bagian belakang badan, punggung dan kedua pergelangan tangan saksi korban secara berulang-ulang;
- Bahwa benar kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi korban ke Kios yang terletak di Kampung Ae E,a RT01, Desa Raja, Kecamatan Boawae, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo dengan tujuan untuk memanggil terdakwa untuk makan malam, tetapi terdakwa bertanya dengan saksi korban dengan

Hal. 17 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Bjw



kata-kata “apakah saksi korban masih menyembunyikan laki-laki lain dalam hati saksi korban” lalu saksi korban menjawab “ tidak ada” kemudian terdakwa langsung menampar dengan menggunakan telapak tangan pipi kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya terdakwa mengambil besi dengan ukuran panjang 34 CM yang berada diatas rak untuk jualan alat motor kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan besi tersebut mengenai punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada saat terdakwa ingin memukul kembali saksi korban dengan menggunakan besi tersebut saksi korban berusaha menahan tangannya dengan cara meremas tangan terdakwa sehingga besi tersebut terjatuh, selanjutnya setelah saksi korban bisa melepaskan besi dari tangan terdakwa kemudian terdakwa mengambil alat bor ban tubles warna hitam terbuat dari besi, dan menusukkan kepada saksi korban mengenai pelipis kiri hingga berdarah, kemudian saksi korban mendorong terdakwa untuk masuk dalam kios kemudian saksi korban langsung lari menuju arah Kantor Desa Raja dan bersembunyi disebuah kali (sungai);

- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka dan sakit sebagaimana hasil visum et repertum Nomor.III/VRH/BLN JULI/TH 2017, dari Pukesmas Boawae, yang ditandatangani oleh dr. OKTAVIA MARDIANI SOBA, telah melakukan pemeriksaan kepada seorang perempuan, umur tiga puluh lima tahun dalam keadaan sadar penuh, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka robek kurang lebih tiga centimeter diatas telinga kiri ukuran panjang satu koma lima cetimeter, lebar nol koma lima centi meter, dalam nol koma tiga centimeter dengan tepi rata yang diakibatkan olet tekanan benda tajam, ditemukan sekumpulan luka lecet pada pelipis kiri dan luka lecet dilengan kiri atas yang diakibatkan oleh tekanan benda tumpul, ditemukan lebam pada leher, lengan kiri atas, dan punggung yang diakibatkan oleh tekanan benda tumpul;
- Bahwa benar terdakwa sangat merasa menyesal akan perbuatan ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

**Hal. 18 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Bjw**





Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dielaborasi diatas, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Alternatif, yaitu Pertama Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, atau, Kedua Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, hal mana menurut pendapat Majelis Hakim, lebih tepat dalam penerapan pidananya yang didasarkan pada fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan Alternatif pertama yaitu: Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1). Setiap Orang ;
- 2). Yang Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga ;
- 3). Dilakukan Secara Berlanjut ;

Ad.1). Unsur Setiap Orang :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Atau dapat pula diidentikan dengan “setiap orang” dalam terminology kata “Setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum ( pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Bahwa dengan demikian secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain. Bahwa dengan demikian konsekwensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab

Hal. 19 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Bjw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa, Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 01 Desember 2014, Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 07 Januari 2015 , serta pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, serta membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang di adili didepan persidangan Pengadilan Negeri Bajawa adalah terdakwa VINSENSIUS SE NOE, maka jelaslah sudah pengertian "Setiap orang " yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa VINSENSIUS SE NOE yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Bajawa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## ad.2) Unsur Yang Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan BAB I Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksudkan dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan terhadap seseorang secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara harafiah kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksudkan dengan luka berat adalah penyakit atau luka yang tidak diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan tidak lagi memakai salah satu pancaindra;

Menimbang, bahwa lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang

Hal. 20 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan adanya visum at repertum :

- Bahwa benar terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga yakni memukul saksi korban KRISTINA WONA Als TIN;
- Bahwa benar Terdakwa adalah suami saksi korban yang telah melangsungkan nikah secara adat pada bulan Februari 2017 dan telah tinggal bersama sejak nikah adat tersebut;
- Bahwa benar Penganiayaan terjadi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017, sekitar pukul 22.00 Wita di Kampung Ae E,a RT 01, Desa Raja, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, terdakwa dan saksi korban setelah selesai makan malam langsung masuk dalam kamar tidur, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan kata-kata “selain dengan laki-laki yang pernah menjadi pacar kamu dan telah dikarunia seorang anak, kamu dengan laki-laki siapa lagi” kemudian saksi korban menjawab dengan kata-kata “saya hanya dengan dia seorang dan itu masa lalu saya dan sekarang dan saya hanya dengan kamu” tetapi terdakwa terus memaksa untuk menyebutkan nama-nama laki-laki yang menurutnya pernah berhubungan badan dengan saksi korban, selanjutnya berselang 1 (satu) menit terdakwa keluar dari kamar tidur, terdakwa datang kembali dengan membawa seutas kabel yang berwarna hitam, pada saat posisi saksi korban duduk diatas tempat tidur tiba-tiba terdakwa memukul saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan kabel tersebut dengan sambil terdakwa memaksa saksi korban untuk menyebutkan nama-nama laki-laki yang pernah berhubungan badan dengan saksi korban, karena saksi korban merasa kesakitan saksi korban meminta ampun agar tidak dipukuli oleh terdakwa dengan cara saksi korban memeluk kedua kaki terdakwa tetapi terdakwa tetap memukuli saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan kabel tersebut, selanjutnya terdakwa keluar kamar tetapi selang kurang lebih 1 (satu) menit terdakwa masuk kembali ke kamar dengan membawa Vanbel mesin kompresor kemudian terdakwa memukul ke arah bagian belakang badan, punggung dan kedua pergelangan tangan saksi korban secara berulang-ulang;

Hal. 21 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Bjw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi korban ke Kios yang terletak di Kampung Ae E,a RT01, Desa Raja, Kecamatan Boawae, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo dengan tujuan untuk memanggil terdakwa untuk makan malam, tetapi terdakwa bertanya dengan saksi korban dengan kata-kata “apakah saksi korban masih menyembunyikan laki-laki lain dalam hati saksi korban” lalu saksi korban menjawab “ tidak ada” kemudian terdakwa langsung menampar dengan menggunakan telapak tangan pipi kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya terdakwa mengambil besi dengan ukuran panjang 34 CM yang berada diatas rak untuk jualan alat motor kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan besi tersebut mengenai punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada saat terdakwa ingin memukul kembali saksi korban dengan menggunakan besi tersebut saksi korban berusaha menahan tangannya dengan cara meremas tangan terdakwa sehingga besi tersebut terjatuh, selanjutnya setelah saksi korban bisa melepaskan besi dari tangan terdakwa kemudian terdakwa mengambil alat bor ban tubes warna hitam terbuat dari besi, dan menusukkan kepada saksi korban mengenai pelipis kiri hingga berdarah, kemudian saksi korban mendorong terdakwa untuk masuk dalam kios kemudian saksi korban langsung lari menuju arah Kantor Desa Raja dan bersembunyi disebuah kali (sungai);
- Bahwa benar akibat penganiayaan tersebut korban mengalami luka dan sakit sebagaimana hasil visum et repertum Nomor.III/VRH/BLN JULI/TH 2017, dari Pukesmas Boawae, yang ditandatangani oleh dr. OKTAVIA MARDIANI SOBA, telah melakukan pemeriksaan kepada seorang perempuan, umur tiga puluh lima tahun dalam keadaan sadar penuh, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka robek kurang lebih tiga centimeter diatas telinga kiri ukuran panjang satu koma lima cetimeter, lebar nol koma lima centi meter, dalam nol koma tiga centimeter dengan tepi rata yang diakibatkan oleh tekanan benda tajam, ditemukan sekumpulan luka lecet pada pelipis kiri dan luka lecet dilengan kiri atas yang diakibatkan oleh tekanan benda tumpul, ditemukan lebam pada leher, lengan kiri atas, dan punggung yang diakibatkan oleh tekanan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Hal. 22 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Bjw



ad.3). Dilakukan Secara Berlanjut :

Menimbang, bahwa dikatakan sebagai rangkaian perbuatan berlanjut (Voortgezette handeling) apabila memenuhi tiga (3) syarat yaitu :

1. Dalam melakukan beberapa perbuatan itu, adalah sebagai perwujudan dari suatu kehendak atau keputusan ;
2. Bahwa perbuatan-perbuatan itu harus merupakan perbuatan-perbuatan yang sama atau sama macamnya ;
3. Tenggang waktu antara terjadinya perbuatan-perbuatan tersebut tidak terlampaui lama ;

Menimbang, bahwa pasal 64 ayat (1) KUHP, bukanlah termasuk unsur delik, melainkan pasal ini mengandung ajaran umum tentang penerapan pidana dalam KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui :

- Bahwa benar Penganiayaan terjadi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017, sekitar pukul 22.00 Wita di Kampung Ae E,a RT 01, Desa Raja, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, terdakwa dan saksi korban setelah selesai makan malam langsung masuk dalam kamar tidur, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan kata-kata "selain dengan laki-laki yang pernah menjadi pacar kamu dan telah dikarunia seorang anak, kamu dengan laki-laki siapa lagi" kemudian saksi korban menjawab dengan kata-kata "saya hanya dengan dia seorang dan itu masa lalu saya dan sekarang dan saya hanya dengan kamu" tetapi terdakwa terus memaksa untuk menyebutkan nama-nama laki-laki yang menurutnya pernah berhubungan badan dengan saksi korban, selanjutnya berselang 1 (satu) menit terdakwa keluar dari kamar tidur, terdakwa datang kembali dengan membawa seutas kabel yang berwarna hitam, pada saat posisi saksi korban duduk diatas tempat tidur tiba-tiba terdakwa memukul saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan kabel tersebut dengan sambil terdakwa memaksa saksi korban untuk menyebutkan nama-nama laki-laki yang pernah berhubungan badan dengan saksi korban, karena saksi korban merasa kesakitan saksi korban meminta ampun agar tidak dipukuli oleh terdakwa dengan cara saksi korban memeluk kedua kaki terdakwa tetapi terdakwa tetap memukuli saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan kabel tersebut, selanjutnya terdakwa keluar

Hal. 23 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Bjw





kamar tetapi selang kurang lebih 1 (satu) menit terdakwa masuk kembali ke kamar dengan membawa Vanbel mesin kompresor kemudian terdakwa memukul ke arah bagian belakang badan, punggung dan kedua pergelangan tangan saksi korban secara berulang-ulang;

- Bahwa benar kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2017 sekitar pukul 23.00 Wita, saksi korban ke Kios yang terletak di Kampung Ae E,a RT01, Desa Raja, Kecamatan Boawae, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo dengan tujuan untuk memanggil terdakwa untuk makan malam, tetapi terdakwa bertanya dengan saksi korban dengan kata-kata “apakah saksi korban masih menyembunyikan laki-laki lain dalam hati saksi korban” lalu saksi korban menjawab “ tidak ada” kemudian terdakwa langsung menampar dengan menggunakan telapak tangan pipi kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan selanjutnya terdakwa mengambil besi dengan ukuran panjang 34 CM yang berada diatas rak untuk jualan alat motor kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan besi tersebut mengenai punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pada saat terdakwa ingin memukul kembali saksi korban dengan menggunakan besi tersebut saksi korban berusaha menahan tangannya dengan cara meremas tangan terdakwa sehingga besi tersebut terjatuh, selanjutnya setelah saksi korban bisa melepaskan besi dari tangan terdakwa kemudian terdakwa mengambil alat bor ban tubes warna hitam terbuat dari besi, dan menusukkan kepada saksi korban mengenai pelipis kiri hingga berdarah, kemudian saksi korban mendorong terdakwa untuk masuk dalam kios kemudian saksi korban langsung lari menuju arah Kantor Desa Raja dan bersembunyi disebuah kali (sungai); bahwa Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban sebanyak dua kali yakni pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekitar pukul 13.30 Wita bertempat di dekat pohon asam wilayah kampung Tonggurambang, Desa Tonggurambang Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo dan hari Rabu tanggal 4 Mei 2016, bertempat di hutan dekat rumah bapak Sulaiman Ahmad, Desa Tonggurambang Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menganiaya adalah merupakan perwujudan dari keinginan/kehendak Terdakwa sendiri yang dilakukan beberapa kali sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsure ini telah terbukti ;

**Hal. 24 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Bjw**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 tentang: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 tentang: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana tujuan dari pemidanaan/pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dengan harapan dengan telah dipidananya terdakwa tersebut terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga terdakwa tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi dan dikelak kemudian hari setelah terdakwa selesai menjalani pidananya akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidanaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang

Hal. 25 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Bjw



lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis sudah cukup adil dan bijaksana baik bagi terdakwa maupun korban ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHP, maka terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan, agar putusan khususnya yang menyangkut mengenai penjatuhan pidana dapat dirasa adil, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menderita luka-luka;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya tersebut ;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan dan berdamai;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya baik menurut masyarakat, Agama, hukum maupun menurut terdakwa dan keluarganya tidaklah mudah karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak dan yang dapat berbuat yang seadil-adilnya hanyalah Tuhan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan;

**Hal. 26 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Bju**



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang 34 CM, 1 (satu) buah alat bor ban tubles warna hitam terbuat dari besi, dengan gagang yang terbuat dari bahan plastik warna hitam dengan ukuran panjang dari gagang sampai keujung 14 CM, 1 (satu) utas kabel warna hitam dengan ukuran panjang kabel 150 CM, yang digunakan terdakwa untuk melakukan kekerasan kepada saksi korban dan 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna putih bermotif bunga-bunga dan terdapat bercak darah pada lingkaran leher baju tersebut yang digunakan saksi korban pada saat kejadian tersebut, akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis sudah sepadan dengan kadar kesalahan dari terdakwa tersebut ;

Mengingat ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 tentang: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan peraturan perundang - undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa VINSENSIUS SE NOE alias VERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Secara Berlanjut" ;
2. Mejatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 27 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Bjw



4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna putih bermotif bunga-bunga dan terdapat bercak darah pada lingkaran leher baju tersebut;  
Dikembalikan kepada saksi korban KRISTINA WONA Als TIN;
  - 1 (satu) batang besi dengan ukuran panjang 34 CM;
  - 1 (satu) buah alat bor ban tubes warna hitam terbuat dari besi, dengan gagang yang terbuat dari bahan plastik warna hitam dengan ukuran panjang dari gagang sampai keujung 14 CM;
  - 1 (satu) utas kabel warna hitam dengan ukuran panjang kabel 150 CM;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada hari : Jumat tanggal 20 Oktober 2017 oleh kami I Made Muliarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., dan Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal 25 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Maria W.E.P. Kue, A.Md. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Heri Joko Saputro, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Ttd

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum

Hakim Ketua,

Ttd

I Made Muliarta, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Maria W.E.P. Kue, A.Md.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Negeri Bajawa

An. Panitera,

Panitera Muda Pidana

TTD

(Maria WEP Kue)

Hal. 29 dari 29 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2017/PN Bjw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)